



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
Nomor : 1429 Tahun 2021

Diberikan kepada:

Nama LPQ : **PAUDQu AL-IHSAN BLOK H**
Alamat : Komplek Inkopad Blok H RT 009/006
Desa/Kelurahan : Sasak Panjang
Kecamatan : Tajurhalang
Kabupaten/Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : YAYASAN MASJID AL IHSAN INKOPAD
SASAKPANJANG

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 09 Tanggal 20 November 2020

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	2	2	3	2	0	1	0	6	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong, 02 Juni 2021

a.n. **MENTERI AGAMA**

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor



H. Abas Wismana, M.Si

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
- Memperhatikan: 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga **AL-IHSAN BLOK H** Nomor B-4211/KK.10.01/III/PP.00.7/V/2021 tanggal 19 Mei 2021;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga **AL-IHSAN BLOK H** Nomor B-4249/KK.10.01/III/PP.00.7/V/2021 tanggal 20 Mei 2021;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga **AL-IHSAN BLOK H** Nomor B-4773/KK.10.01/III/PP.00.7/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA AL-IHSAN BLOK H
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu):
- Nama lembaga : **PAUDQu AL-IHSAN BLOK H**
- No.Statistik : 402-2-32-01-0608
- Alamat lembaga : Komplek Inkopad Blok H RT 009/006 Desa/Kel Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 02 Juni 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab. Bogor



Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat